



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-XVII/2019**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 5 MARET 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Penjelasan Pasal 2 ayat (2) frasa *nasional* setelah frasa *bencana alam*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Jupri
2. Ade Putri Lestari
3. Oktav Dila Livia

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

**Selasa, 5 Maret 2019, Pukul 11.30 – 11.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Wisnu Prabawa

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Viktor Santoso Tandiasa

C. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Ridwan Dahniel
3. Wahyu Jaya
4. Surdiyanto

D. DPR:

Anwar Rachman

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.30 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu. Pada pagi hari ini, kami yang hadir Kuasa Pemohon, saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa dan Pemohon Prinsipal, Wisnu Prabawa. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR?

4. DPR: ANWAR RACHMAN

Assalamualaikum wr. wb. Dari DPR RI yang mewakili saya, Anwar Rachman, Anggota Komisi III DPR RI. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Kuasa Presiden, silakan!

6. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko. Kemudian, dari Kejaksaan, Bapak Ridwan Dahniel dan Bapak Wahyu Jaya. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, terima kasih. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, terlebih dahulu Majelis mohon maaf karena sidang ini ditunda beberapa

saat karena tadi harus menyelesaikan Rapat Pemusyawaratan Hakim yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu. Sekali lagi mohon maaf, Pak Anwar.

Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Ahli Pemohon tidak hadir, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia. Memang secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim karena memang waktu yang diberikan cukup mepet, jadi beberapa ahli yang kami minta memang menyatakan tidak ... belum bersedia karena kesibukannya karena hanya tiga hari persiapan yang harus mereka siapkan. Jadi ... apa ... karena waktu tanggal ... Februari hanya 28 hari. Jadi, sidang tanggal 25, waktu hanya sampai tanggal 28. Sementara tanggal 1 sudah harus dimasukkan. Jadi, memang ahli yang kami mau siapkan itu ada dua memang menyatakan tidak sempat waktunya, gitu. Kebetulan juga besok ahli juga harus menghadiri ... apa ... dikukuhkan sebagai Guru Besar Filsafat UGM, Pak Mukhtasar. Jadi, beliau hanya titip salam saja.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Terima kasih. Mungkin nanti keterangan tertulis, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Bisa nanti keterangan tertulis saja.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, kita acara hari ini adalah ... untuk mendengar Keterangan DPR. Silakan, Pak Anwar!

16. DPR: ANWAR RACHMAN

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, pihak Pemerintah atau yang mewakili yang saya hormati, dan Para Pemohon yang saya hormati.

Berdasarkan keputusan pimpinan DPR RI, Nomor 25/PIMP/III/2015 ... 2016, tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Dr. H. M. Anwar Rachman, S.H., M.H., Nomor Anggota A73, bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di persidangan MK terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ya, selanjutnya disebut undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan oleh Jupri, S.H., M.H., dkk. Dalam hal ini dikuasai ... diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus, yaitu Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H., dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, ketentuan Undang-Undang Tipikor yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Tahun 1945, dianggap dibaca, ya.

Kemudian B. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya penjelasan Pasal 2 ayat (2) Tipikor, dianggap terbaca.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lewat saja!

18. DPR: ANWAR RACHMAN

Lewat saja, inggih. Keterangan DPR RI (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, langsung saja!

20. DPR: ANWAR RACHMAN

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, DPR RI dalam menyampaikan keterangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon sebagai berikut.

Pertama, Kedudukan Hukum Para Pemohon. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagaimana diatur ... sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto (...)

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lewat saja itu Kedudukan Hukumnya!

22. DPR: ANWAR RACHMAN

Lewat, ya. Oke.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung ke materi saja, Pokok Perkara, Pokok Permohonan!

24. DPR: ANWAR RACHMAN

Pengujian penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon dalam perbaikan permohonan a quo, DPR RI berpandangan sebagai berikut.

1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan original intent dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) pada pokoknya menghendaki pidana mati terhadap tindak pidana korupsi dengan syarat-syarat ... dengan syarat dalam hal-hal yang memberatkan. Misalnya, tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi bencana alam. Adanya kata *nasional* setelah frasa *bencana alam* menyebabkan hukuman mati hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan bencana alam

yang mendapatkan status oleh pemerintah pusat sebagai bencana alam nasional, baik ... perbaikan halaman 29-30.

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, DPR RI berpandangan penentuan hukuman mati bukanlah suatu keputusan yang dibuat tanpa pertimbangan, mengingat bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa meskipun tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime, pengaturan mengenai hukuman mati bukanlah suatu hal yang dapat dilakukan dengan mudah, khususnya bila dikaitkan dengan kondisi bencana alam.

Bencana alam juga memiliki beragam bentuk dan skala yang tentunya juga perlu dipertimbangkan dan diperhatikan. Apakah pada saat terjadi longsor atau banjir, maka perlu tidak pidana korupsi dapat dijatuhkan ... pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan hukuman mati? Tentu masalahnya tidak sesederhana itu.

Bahwa benar dalam Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999 disampaikan hal-hal sebagaimana dikutip Para Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya, halaman 28-29 sebagai berikut.

Pidana mati itu sangat berpegang teguh kita terima, tetapi merupakan suatu bagian dari pemberatan pidana. Nah, jembatannya adalah terapkan pidana mati itu dalam kondisi-kondisi yang khusus ... khusus tadi. Jadi, harus ada alasan kenapa dikenakan pidana mati. Tidak semua tindak pidana korupsi diancam pidana mati. Saya kira itu justru merendahkan hukum pidana sendiri. Diancam, tapi tidak pernah diterapkan dalam kondisi-kondisi yang khusus, misalnya dalam negara keadaan bahaya atau dalam krisis yang dila ... atau dalam krisis orang melakukan korupsi, misalnya. Nah, di situlah cukup signifikan bisa diancam pidana mati, vide halaman 103-104 Risalah Pembalasan. Maka jelas bahwa pengaturan pidana mati tidak dapat diberlakukan secara mudah.

2. Bahwa terkait dengan hal tersebut, DPR RI perlu menguraikan di dalam Risalah Pembahasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat pembahasan rancangan undang-undang pada tanggal 4 Oktober 2001 diusulkan:
 - a. Bapak Yahya Zaini, S.H. dari Partai Golkar yang berpendapat bahwa kalau saya justru karena itu pemberatan, Pak, nasional itu penting, justru beratnya itu di nasional.
 - b. Pemerintah menjelaskan bahwa Pasal 2 itu ancaman pidananya seumur hidup, penjara seumur hidup itu sudah terlalu amat tinggi karena ini mati, bagaimana seumur hidupnya menjadi mati? Ini keadaan yang memberat pidana ... keadaan yang memperberat

pidana karena ukurannya tinggi sekali, dari seumur hidup menjadi mati. Bayangkan itu ... jadi perlu ada rambu-rambu yang khusus. Berdasarkan keterangan risalah pembahasan Undang-Undang Tipikor tersebut, dapat dilihat bahwa semangat DPR dan Pemerintah memberantas korupsi sangat besar dan perhatian mereka dalam hal pelaku kejahatan tindak pidana korupsi, khususnya yang dilakukan dalam hal terjadi ancaman ... terjadi bencana alam nasional harus diberatkan sanksinya dari seumur hidup menjadi pidana mati dan hal inilah yang menjadi pemberat atau spesial yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

3. Bahwa Para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan kata *nasional* setelah frasa *bencana alam* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tindakan korupsi yang dilakukan pada saat keadaan bencana alam merupakan suatu bentuk kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa pandangan Para Pemohon tersebut tidak tepat. Atas dasar apa Para Pemohon mengategorikan kejahatan korupsi pada saat bencana alam sebagai kejahatan kemanusiaan?

Bahwa dasar hukum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah mengacu pada Pasal 7 Statuta Roma Tahun 1998 yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 9 yang menyatakan sebagai berikut.

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. Pembunuhan.
- b. Pemusnahan.
- c. Perbudakan.
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar atau asas-asas ketentuan hukum internasional.
- f. Penyiksaan.
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain

yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.

- i. Penghilangan orang secara paksa, atau.
- j. Kejahatan apartheid.

Bahwa oleh karena DPR RI berpendapat bahwa tindakan korupsi yang dilakukan pada saat bencana alam tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, DPR RI berpendapat bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusi yang dilanggar, baik secara aktual maupun potensial.

Majelis Hakim Yang Mulia. Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang a quo sebagaimana terlampir dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam Keterangan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, keterangan dari Pemohon ... demikian Keterangan dari DPR RI sebagai pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, Tim Kuasa Hukum Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. H. M. Anwar Rachman, S.H., M.H., Nomor Anggota A73. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, terima kasih, Pak Anwar. Dari meja Hakim ada pertanyaan? Ada? Ya, silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit saja, Pak Ketua. Ya, Pak Anwar, terima kasih, dari Komisi III. Persoalan kan, dari original intent, kemudian risalah pembahasan yang tadi disampaikan, kemudian me-counter argumen Pemohon bahwa kejahatan kemanusiaan tidak bisa kemudian menjadi alasan pemberat sebagaimana yang disampaikan oleh DPR tadi.

Sesungguhnya apa yang kemudian menjadi kriteria untuk menentukan bahwa bencana itu adalah bencana nasional yang mestinya harus disampaikan oleh DPR, minimal sebagai keterangan tambahan di situ, Pak Anwar? Karena itu yang kemudian menjadi trigger ketika persoalan ini muncul dalam tatanan empirik mungkin yang termasuk yang ... yang sulit untuk bisa membedakan bencana alam nasional itu yang seperti apa? Apakah karena nilai kerugian negara akibat adanya bencana itu secara finansial atau secara materil? Ataupun ada bantuan untuk merehabilitir karena bencana itu yang diperlukan biaya besar? Nah, biaya besar yang merupakan keuangan negara itu yang kemudian justru disalahgunakan, itu yang mestinya harus ada kriteria-kriteria sehingga penegak hukum di dalam melaksanakan pasal itu menjadi jelas karena ada bencana yang sejatinya dampak kerugiannya besar, tapi karena tidak ada statement dari pejabat yang berwenang, tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, sehingga tidak masuk dalam kategori itu, sehingga terhindar dengan ancaman pidana Pasal 2 ayat (2) ini.

Mungkin kalau ada kesempatan yang akan datang bisa ditambahkan dari formula-formula notulensi pembahasan maupun original intent yang didapat ketika itu apa? Karena di sana ada keadaan tertentu, bencana nasional, krisis moneter, dan pengulangan atau residipit ... residivis itu baru ... baru anu ... yang tiga elemen itu jelas, tapi ketika yang satu yang moneter, oke, cukup jelas. Kemudian yang keadaan tertentu itu bisa dipahami karena memang itu kemudian bisa dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan tiga unsur lainnya. Tapi kalau yang khusus bencana nasional itu yang mungkin perlu ada keterangan tambahan barangkali Pak Anwar bisa menambahkan dengan timnya di DPR.

Mungkin itu saja, Pak Ketua.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Masih ada sedikit, Yang Mulia Pak Palguna. Oh, ya, masih? Prof. Enny dulu, ya.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Saya prinsipnya juga hampir sama dengan Yang Mulia Pak Hartoyo tadi, Pak Anwar. Jadi memang kita ingin mendapatkan secara lebih mendalam elaborasi dari proses pembahasan pada saat khususnya penjelasan Pasal 2 ayat (2) tadi. Karena di situ kan, terminologinya hanya menyebutkan, "Bencana nasional." Sementara kalau misalnya terjadi penyalahgunaan keuangan ketika bencana itu tidak ditetapkan sebagai bencana nasional seperti itu, apakah itu bisa digunakan, diterapkan ketentuan tindak pidana korupsi itu, ya, kan? Misalnya kasus Gorontalo, misalnya. Sehingga memang kita menjadi ingin tahu persis sebetulnya bagaimana proses pembahasan ketika itu, khusus tiba-tiba muncul frasa *nasional*?

Nah, apakah kemudian bencana-bencana lain yang mungkin kita enggak tahu kriterianya di sini, jadi perlu mendapatkan elaborasi lebih jauh. Kalau kemudian penyalahgunaan terjadi, misal, saya ambil contoh di Gorontalo misalnya begitu, nah itu apakah kemudian tidak bisa kita kenakan pemberatan? Ya, itu contoh.

Dan kemudian berikutnya. Ketika kita sinkronkan dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, kenapa dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang belakangan datangnya itu tidak kemudian dibuat atau di ... saya enggak tahu perkembangan yang terjadi di DPR pada waktu itu, disinkronkan karena menyebutkan di situ adalah penyalahgunaan pengelolaan sumber daya untuk bencana apa pun, itu dibuat tanpa ada ... entah nasional, entah kemudian skalanya di bawah itu, itu tidak ada kemudian pembedanya. Ditetapkan kemudian sekian pidana penjara dan sekian dendanya. Kenapa kok kemudian tidak sinkron antara kedua hal itu? Sama-sama ada penyalahgunaan keuangan.

Terima kasih, Pak.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Palguna, silakan!

30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Pak Anwar, terima kasih sudah datang. Cuma, ya, sama nanti mungkin bisa ditambahkan di dalam Keterangan DPR barangkali, ada dalil Pemohon yang mungkin perlu

dijawab atau ditanggapi yang tadi belum saya dengar. Misalnya bahwa penentuan bencana nasional itu lebih merupakan ... diserahkan kepada pendapat subjektif presiden. Nah, bagaimana pembahasan waktu di sana? Apakah soal itu pernah dibicarakan atau ... atau memang betul seperti itu, gitu, yang dikaitkan dengan ketentuan undang-undang yang lain, gitu.

Kemudian yang pertanyaan yang kedua, yang mungkin bisa ... bisa di ... diinikan juga ... dilengkapi nanti di keterangan tambahan barangkali kalau DPR ada di risalahnya. Risalah ... yang tadi yang disampaikan bagian tak terpisahkan itu sudah ada, Pak, ya? Sudah ada ... sekarang, ya?

31. DPR: ANWAR RACHMAN

Ada, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti ... nanti di ... baik, terima kasih. Mudah-mudahan di situ ada. Tapi kalau tidak ada, saya titip ini mungkin nanti bisa diberikan keterangan tambahan. Ini menyambung dengan pertanyaan-pertanyaan Yang Mulia sebelumnya. Apakah misalnya waktu pembicaraan di DPR itu, pernah, enggak, ada diskusi bahwa hakim misalnya, ketika nanti akan memutus perkara yang berkaitan ini tidak semata-mata berpegang pada pernyataan formal bencana nasional itu? Tapi kalau dampaknya memang sudah cukup besar, walaupun tidak ada pernyataan formal bencana nasional, itu mungkin bisa juga mempertimbangkan penggunaan pidana maksimal itu, apakah begitu? Tentu kami tadi dapat memahami, masa kalau sekadar banjir misalnya hanya selutut, itu kan bencana juga, gitu, ya, masa itu juga pidana mati, itu betul, mungkin itu ada pembahasan demikian. Tetapi apakah ada pembahasan yang misalnya meng ... sempat terlontar misalnya bahwa hakim tidak perlu berpegang pada pernyataan formal bencana ... ada suatu bencana sebagai bencana nasional, tetapi kalau dampaknya terasa secara nasional, walaupun tidak ada pernyataan formal, juga dimungkinkan untuk menerapkan semacam diskresi, begitu misalnya? Kalau ada, itu tentu akan sangat membantu.

Terima kasih, Pak Ketua.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Jadi itu, Pak Anwar, beberapa pertanyaan atau masukan dari Para Yang Mulia. Nanti bisa ditambahkan dalam keterangan tambahan, bisa menyusul nanti. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Silakan!

34. DPR: ANWAR RACHMAN

Untuk sementara cukup, Yang Mulia. Karena sudah ada lampirannya dalam risalah.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

36. DPR: ANWAR RACHMAN

Inggih. Terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, terima kasih.

Untuk Pemohon jadi begitu, ya. Untuk ahlinya bisa keterangan tertulis saja, toh sama saja.

Kemudian untuk DPR dan Kuasa Presiden, apakah akan mengajukan ahli atau ... karena Pemohon tidak mengajukan ahli, mungkin sama atau bagaimana? Silakan!

38. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pemerintah cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN

DPR juga, ya? Cuma keterangan tambahan saja nanti. Ya, baik.

Ya, kalau begitu ini adalah sidang terakhir, untuk itu Para Pihak, maksudnya Pemohon dan DPR mungkin bisa mengajukan kesimpulan dan sekaligus keterangan tambahan, begitu juga Kuasa Presiden, ya.

Penyerahan kesimpulan paling lambat hari Kamis, 14 Maret 2019, pukul 14.00 WIB. Itu paling lambat, ya. Pemohon, ya, paling lambat itu, ya. Sekalian dengan keterangan tertulisnya. Baik, cukup.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP 11.56 WIB

Jakarta, 5 Maret 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.